

**LAPORAN HASIL KEGIATAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN POLRESTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022**

---

---

**I. Dasar :**

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- c. Perkap Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- d. Peraturan Menpan Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
- f. Surat edaran Kapolri Nomor: SE/08/XI/2015 tentang petunjuk/arahan pencegahan benturan kepentingan;

**II. Penanggung jawab**

Penanggung jawab pelaksanaan adalah AKP KHADIRIN selaku Kasiwas dan Ketua Tim Penguatan Pengawasan guna mendukung penanganan benturan kepentingan.

**III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Pelaksanaan tugas di laksanakan terhitung pembentukan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas guna mendukung program penanganan benturan kepentingan laporan ini dibuat secara berkala.

**IV. Sarana, perasarana dan kuat personil**

- a. 10 Personel yang ditunjuk sebagai tim / agen manajemen pengawasan
- b. 1 unit mobil dinas Propam Polres Tanjungpinang
- c. 1 unit mobil non dinas

**V. Tujuan**

Memberikan gambaran tentang lingkup dan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

**VI. Target**

Mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri Polri
- b. Dalam kegiatan kelembagaan
- c. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia
- d. Dalam kegiatan pengawasan
- e. Dalam kegiatan pengelolaan anggaran
- f. Dalam kegiatan pelayanan publik

/ d. Dalam....

- g. Dalam kegiatan penegakan hukum
- h. Dalam kegiatan bantuan hukum
- i. Dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah
- j. Dalam kegiatan pengelolaan sarana prasarana
- k. Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ( Diklat )
- l. Dalam kegiatan pengelolaan informasi
- m. Dalam kegiatan pengelolaan penelitian dan pengembangan ( Litbang )

**VII. Hasil yang dicapai**

Hasil monitoring terhadap peristiwa benturan kepentingan di Polresta Tanjungpinang **NIHIL**

**VIII. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian**

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada Satfung Polres dan Polsek Jajaran Polresta Tanjungpinang dalam mendukung ZI menuju WBK / WBBM program penanganan benturan kepentingan yaitu :

- a. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui dirinya berpotensi mengalami benturan kepentingan :
  - 1. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis
  - 2. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa yang diduga terjadi benturan kepentingan.
  - 3. Menyusun langkah – langkah penanganan benturan kepentingan yg terjadi berdasarkan identifikasi yg telah dilakukan.
  - 4. Dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki / dirubah oleh atasan langsung.
- b. Bagi pegawai negri pada Polri yang mengetahui adanya atau potensi terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Polri ditindak lanjuti oleh Tim Penguatan Pengawasan ZI dan unit Paminal Propam Polresta Tanjungpinang.
- c. Tindak lanjut penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**IX. Langkah-langkah yang diambil**

Sudah melaksanakan sosialisasi ke jajaran Polresta Tanjungpinang.

**X. Saran**

- Perlu senantiasa dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan benturan kepentingan agar tidak menyimpang.
- Perlunya di sosialisasikan kembali secara berkala guna pencegahan benturan kepentingan di lingkungan Polresta Tanjungpinang.

**XI. Penutup**

Demikianlah monitor evaluasi laporan hasil penanganan benturan kepentingann oleh tim ZI Manajemen Penguawatan Pengawasan dalam pembangunan WBK / WBBM dilingkungan Polresta Tanjungpinang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tanjungpinang, 30 Desember 2022  
KASIWAS POLRESTA TANJUNGPINANG



KHADIRIN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 66110322